covid.

			Lembar	rke: 1/11/111/1V
KANTOR / DINAS	RSUD MUNTILAN	REKENING : .		100
TAHUN ANGGARAN	. 2 020	NOMOR By	infectors	pomp !
	URAT BUKTI PENERIMAAN	Barang - barang y		telah masuk buku
Sudan terima dari	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Persediaan / Inver	ntaris pada tgi	
Uang sejumlah Rp.	160.305.000,- (seratus	Jumlah kotor	Pajak	Jumlah bersih
enam puluh	juta tiga ratus lima ribu rupiah	160.305.000		143.545.84
	perluan: Pangadaan Alat Kedoktaran ntilan DAK TA 2020		14.573.18 2.185.9	2 17
γ		Pengelua	aran / Pembeliar berdasarkan :	
Yang menerima ba memeriksa peke tersebut di ata	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran RSUD MUNTILAN dr. M. Syuka. Nata	ARYANI, SB	PT. TRI	enerima; IPATRIA I MEDIKA
NIP. :		720202 199403 2006	P manuar	

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

J. Musi No. 37, Cideng - Gambir, Jakarta Pusat 10150, Indonesia
Phone : (021) 38900342

Fax : (021) 38900341

KWITANSI

No. TAM/INV 20070066

Email : tripatria@tripatria co.id

Sudah terima dari

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No. 13, Muntilan Muntilan

Magelang

Banyaknya uang

Seratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu Rupiah

Untuk pembayanan

Pembelian barang sesuai dengan Invoice No. TAM/INV 20070066

tanggal 06 Juli 2020

Jakarta,

06-Juli-2020

Jumlah
Rp 160.305,000

PERHATIAN:

Barang - barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian Pembayaran dengan cheque/bilyet giro dianggap lunas setelah diuangkan

ValVW

FE13CAHF447182551

Cipi Ciptadi Taslim Direktur

PT: TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Jl Musi No.37, Cideng Gambir, Jakarta Pusat 10150, Indonesia

Phone

: (021) 38900342

Fax

: (021) 38900341

Email

: tripatria@tripatria.co.id

INVOICE -

INV. No TAM/INV 20070066 Kepada Yth: PO No AKN-P2005-2766887 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN Date 06 Juli 2020 MAGELANG Net 30 Payment Jl. Kartini No.13 TAM/DOD20060400 Muntilan Muntilan Magelang Jawa Tengah DO No. PIC : Rudianto - 0895 3471 28599

No.	Item Code	Item Description	Qty	Unit		Unit Price	Disc%		Amount
1	SYR0014	MINDRAY, Syringe Pump SK-500III S/N:SK00420476,SK00420477,SK00420478,SK0043 0479.SK00420480,SK00420481		Unt	Rp	17.420.000	0	Rp	104,520,000
2	INF0009	MINDRAY, Infusion Pump SK-600II S/N:SK00422683T,SK00422684T,SK00422685T	3	Unt	Rp	11.010.000	0	Rp	33.030.000
3	DLL1	EXPEDISI	1	х	Rp	8.181.819	0	Rp	8.181.819
				1		The second secon	ub Total	10-	145.731.81

Terbilang - : Seratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu Rupiah

Description : Lampirkan DO dan Kartu Garansi

Expedisi

Dikirim ke alamat: RSUD MUNTILAN

Л. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan, Kec. Muntilan

Magelang, Jawa Tengah 56411, Indonesia

Pembayaran mohon ditransfer ke :

Nama Bank : MANDÍRI

Cabang

: SURYOPRANOTO - JAKARTA

Atas Nama

: PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

A/C No

121.000 448.9641

Pembayaran mohon ditransfer ke :

Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA (BCA)

Disc PPN 10%

Freight

Total Invoice : | Rp

Rp

Rp

14.573.181

160,305,000

Cabang

: CIKINI - JAKARTA

Atas Nama

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Hormat Banc

AJC No 8780 360 888

Tanda Terima

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan / disukar.

atau

Pembayaran dianggap sah setelah dana masuk ke rek kami.

Mohon bukd pembayaran dapat dikirim melalui Fax 021-3840523 atau fin.tripatria@gmail.com

Date

Da Cipi Ciptadi Taslim Direktur

VDALAN

EDIKA PT

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.006-20.62532864

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA Alamat : JL. MUSI NO.37 , JAKARTA PUSAT

NPWP: 01.352.457.4-029.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Alamat : JL.KARTINI Blok - No.13 RT:000 RW:000 Kel.MUNTILAN Kec.MUNTILAN Kota/Kab.MAGELANG JAWA

TENGAH 00000


NPWP: 00.137.259.8-524.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
	AY, \$YRINGE PUMP SK-500III 120.000 x 6	104.520.000,00
2 MINDE	AY, INFUSION PUMP SK600 II 010.000 x 3	33.030.000,00
3 EXPED		8.181.819,00
Harga Jual / Pen		145.731.819,00
Dikurangi Potong	an Harga	0,00
Dikurangi Uang N	1uka	0,00
Dasar Pengenaa	n Pajak	145.731.819,00
PPN = 10% x Da	sar Pengenaan Pajak	14.573.181,00
Total PPnBM (Pa	jak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 06 Juli 2020

SUGIONO BUDHI



PT TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

MEDICAL, LABORATORY AND SPORT SCIENCE EQUIPMENT Jl. Musi No. 37 Jakarta 10150, Indonesia

Phone (021) 38900342, Fax. (021) 38900341

Email: tripatria@tripatria.co.id

Nomor

: 189/TAM/CD/VII/2020

Lampiran

Perihal

: Permohonan Pembayaran

Kepada Yth:

Kuasa Pengguna Anggaran

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Jl.Kartini No.13

Muntilan - Jawa Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 027 / 1113/48/2020 tanggal 14 Mei 2020 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, bersma ini kami mengajukan permohonan pembayaran.

Adapun perincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai Pekerjaan

: Rp.160.305.000

Terbilang

: #Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah#

Untuk pembayaran mohon transfer melalui:

Nama Bank

: BCA Cabang Cikini - Jakarta

Nomor Rekening

: 8780.360.888

Atas Nama

: PT.Tripatria Andalan Medika

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan Terima

Kasih.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penyedia

PT.Tripatria Andalan Medika

PIPATRIA MUDALAN

Cipi Ciptadi Taslim

Direktur



REKENING GIRO

KCP SENTRAL CIKINI

TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA PT

KEC GAMBIR

KEL CIDENG

JL MUSI NO 37

JAKARTA 10150

INDONESIA

NO. REKENING

8780360888

HALAMAN

1/24

PERIODE

: JUNI 2020

MATA UANG

IDR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 01.352.457.4-029.000

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

JL. MUSI NO.37 CIDENG - GAMBIR JAKARTA PUSAT 10150 - DKI JAKARTA RAYA

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA



Package Information

Commodity

: Alat Kesehatan 2019

Package ID

Work Unit

: AKN-P2005-2766887

Package Name Instance

Address Work Unit

: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN : RSUD Muntilan Kab.Magelang, Jl Kartini No.13 Muntilan Kab.

Magelang 56411 - Kabupaten Magelang - Jawa Tengah : 00.004.633.4-524.000

Budget Year

NPWP

: 2020 Fund Source : APBD (1.02 . 1.02.02 . 35 . 06)

PP/Committee

Latif Amirudin, S. ST latifamirudin01@gmail.com 08122765742

Dr. Dodi Indra Permadi

08122706347

Vendor

Created Date

Modified Date

Total Price

Kurs Value

Kurs Date

Amount Product

PT. Mindray Medical Indonesia

PT. Tripatria Andalan Medika Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150. Menara Dea 2, Lantai 17, Jl. Mega Kuningan Barat Kav.E4.3 No.1 Kuningan Timur

: 12-05-2020

: 12 May 2020

: 13 May 2020

: Rp 160.305.000,00

:2

: IDR

: 1.0

mrid2011@yahoo.co.id

021-29027280

Distributor / Job Implementer

Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah

021-38900342

Product Order List

Product Name	Manufacture	Quantity	Unit Price	Estimated Shipping Cost	Product Delivery Date	Total Price	Note
42000000-AKN-000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6,00	Rp 19.162.000,00	Rp 6.000.000,00	30-09-2020	Rp 120.972.000,00	
42000000-AKN-000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3,00	Rp 12.111.000,00	Rp 3.000.000,00	30-09-2020	Rp 39.333.000,00	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 T Informasi (0293) 587004 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

₱ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT

PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi

COVID-19 (DAK 2020)

NOMOR DAN TANGGAL SP: 027/1113/48/2020

tanggal 14 Mei 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAT PESANAN (SP)

Nama

: Dr. DODI INDRA PERMADI

Jabatan

: Kepala Seksi Penunjang Medis

Alamat : Il. Kartini No. 13 Muntilan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Alamat Penyedia: Il. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150

yang dalam hal ini diwakili oleh: CIPI CIPTADI TASLIM selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

AKN-P2005-2766887

NO		Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total	Harga (IDR
1.	1000	0-AKN000697228 Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.9	72.000
2.	100,000,000,000,000,000	0-AKN000674187 Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.33	3.000
			TOTAL	-	L		160.	305.000

Terbilang: Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah.

SYARAT DAN KETENTUAN:

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 22 September 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan kepada user;
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020) sejak SP ini diterima oleh Penyedia. Jangka Waktu Pelaksanaan 130 (Seratus Tiga Puluh) Hari Kalender.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Jl. Kartini No.13 Muntilan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada paling lambat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020)

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas

keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk

apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan;

2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus, dan

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;

2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

o. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1) peringatan tertulis;

2) denda; dan

pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau

b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang terlambat sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya

pelaksanaan pekerjaan.

Demikian \$P ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai da masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

> Dr. DODI INDRA PERMADI NIP. 19701119 200312 1 001

Untuk dan atas nama PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

TERAL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

CIPI CIPTADI TASLIM Direktur



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN





Jln. Kartini No. 13 🕾 Informasi (0293) 587004 🕾 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017 🕾 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor: 027.5 / DAK.COVID/ 06 / 48/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020:

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Dr. Ismy Dianti 1.

Ketua

Antonius Riyadi Kristanto, A.Md. 2.

Sekretaris

Sri Suwarni, S.Kep.Ners 3.

Anggota

Telah bersama-sama melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purcashing) yang dilaksanakan oleh PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA sesuai pada Surat Pesanan (SP) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 160.305.000.-(Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dan hasil pemeriksaan dapat diterangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, dengan demikian rekanan dapat menerima pembayaran sebesar X Rp. 160.305.000.- = Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Rincian Alat sebagai berikut:

NO	Р	roduk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN Syringe Pump		Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKI Infusion Pump		Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
			тоти	AL			160.305.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

Rekanan / Pelaksana:

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

NDALAN EDIKA. PT

CIPI CIPITADI TASLIM Direktur

Dr.Ismy Dianti

Antonius Riyadi Kristanto, A.Md 2.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Sri Suwarni, S. Kep. Ners

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen


DODI INDRA PERMADI

NIP. 19701119 200312 1 001



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN





TGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA UJI COBA DAN UJI FUNGSI

Nomor: 027/DAK.COVID/07/48/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020:

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:

1. Dr. Ismy Dianti

Ketua

2. Antonius Riyadi Kristanto, A.Md.

Sekretaris

3. Sri Suwarni, S.Kep. Ners

Anggota

Telah bersama-sama melaksanakan Uji Coba dan Uji Fungsi terhadap Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purcashing) yang dilaksanakan oleh *PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA* sesuai pada Surat Pesanan (SP) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan hasil alat berfungsi baik ,adapun Alat yang diuji coba dan Uji Fungsi:

NO	Produk	Merk	Kuantitas
	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit
	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

Rekanan / Pelaksana : PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

TRIPATRIA ANDALAN ANDALAN MEDIKA. PT

CIPI CIPTADI TASLIM Direktur PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Dr.Ismy Dianti

2. Antonius Riyadi Kristanto, A.Md

3. Sri Suwarni, S. Kep. Ners

Mengetahui;

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI

NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 🕾 Informasi (0293) 587004 🕾 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017 FIGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: 027.4/DAK.COVID/ 08 /48 / 2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai

1. Nama : Dr. Dodi Indra Permadi

Jabatan

: Kepala Seksi Penunjang Medias RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat

: Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: Cipi Ciptadi Taslim

Jabatan

: Direktur PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Alamat

: Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purcashing) .Bersama ini Pihak Kedua menyerahkan Alat Kesehatan sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 sebagaimana terlampir kepada Pihak Pertama.

NO	Р	roduk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKI Syringe Pump		Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKI Infusion Pump		Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
-			TOTAL				160.305.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

I INDRA PERMADI


NIP. 19701119 200312 1 001

PIHAK KEDUA PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

PATRIA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN





₱ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh ,yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Puji Rohmat

NIP. 19750428 200901 1 002

Jabatan

: Petugas Perlengkapan Gudang

Selaku PENERIMA BARANG

Berdasarkan Surat Perintah Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Tanggal 1 Agustus 2016 Nomor: 800/660.d/18/2016 selaku Penerima Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020). Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang tanggal 17 Juli 2020 Nomor : 027.4/DAK.COVID/08/48/2020. berikut:

NO	P	roduk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKI Syringe Pump		Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKI Infusion Pump		Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
			TOTAL	•			160.305.000

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Muntilan, 15 Juni 2020

Yang menyerahkan Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI

NIP. 19701119 200312 1 001

Yang menerima, Penyimpan Barang

NIP. 19750428 200901 1 002

A Committee

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG



Jln. Kartini No. 13 🕾 Informasi (0293) 587004 🕾 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

🕾 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 027.4/ DAK.COVID/ 10 /48 / 2020

Pada hari ini Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai

1. Nama

: DARYANI.SE

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Alamat

: Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Cipi Ciptadi Taslim

Jabatan

: Direktur PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Alamat

: Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purcashing) Bersama ini Pihak Kedua berhak atas pembayaran sebesar 100 % X Rp. 160.305.000.
= Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dari Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Bendahara RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

<u>PIHAK KEDUA</u> PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

TRIPATR

DARYANI,SE NIP: 19720202 199403 2006 CIPI CIPTADI TASLIM Direktur

Mengetahui; Pejabat Pembuat Komitmen

<u>Dr.DODI INDRA PERMADI</u> NIP. 19701119 200312 1 001



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN





Jln. Kartini No. 13 🕾 Informasi (0293) 587004 🕾 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017 🕾 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor: 027.5 / DAK.COVID/ 06 / 48/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020:

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Dr. Ismy Dianti 1.

Ketua

Antonius Riyadi Kristanto, A.Md. 2.

Sekretaris

Sri Suwarni, S.Kep. Ners 3.

Anggota

Telah bersama-sama melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purcashing) yang dilaksanakan oleh PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA sesuai pada Surat Pesanan (SP) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 160.305.000.-(Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dan hasil pemeriksaan dapat diterangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, dengan demikian rekanan dapat menerima pembayaran sebesar X Rp. 160.305.000.- = Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Rincian Alat sebagai berikut:

NO	Pro	oduk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN00 Syringe Pump Sh		Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKNO Infusion Pump SI		Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
			TOTA	AL.			160.305.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Rekanan / Pelaksana:

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

Direktur

1. Dr.Ismy Dianti

2. Antonius Riyadi Kristanto, A.Md

Sri Suwarni, S. Kep. Ners

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. 19701119 200312 1 001